



**PUTUSAN**

Nomor 338/Pid.Sus/2020/PN Njk

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Nganjuk yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Dino Melando Zakaria Bin Moh. Soleh Zakaria
2. Tempat lahir : Malang
3. Umur/Tanggal lahir : 21/1 Mei 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : RT.002 RW.004, Lingkungan Bulurejo, Keurahan Warujayeng, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Dino Melando Zakaria Bin Moh. Soleh Zakaria ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 18 September 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 September 2020 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 10 November 2020;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 November 2020 sampai dengan tanggal 10 Desember 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Desember 2020 sampai dengan tanggal 30 Desember 2020
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Desember 2020 sampai dengan tanggal 28 Februari 2021;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Soetrisno, SH. dan Rekan, Advokad dan Konsultan Hukum, berkantor di Posbakumadin, Jl. Dermojoyo

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2020/PN Njk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 20 Nganjuk, berdasarkan Surat Kuasa Khusus nomor 85/Kuasa/PN Njk, tanggal 7 Desember 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor 338/Pid.Sus/2020/PN Njk tanggal 1 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 338/Pid.Sus/2020/PN Njk tanggal 1 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **DINO MELANDO ZAKARIA BIN MOH. SOLEH ZAKARIA**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum telah menjual dan menyerahkan Narkotika Golongan I, sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sesuai Dakwaan Alternatif Pertama kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **DINO MELANDO ZAKARIA BIN MOH. SOLEH ZAKARIA**, dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar barang bukti, berupa :
  - 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu-sabu dengan berat 0,49 gram (nol koma empat sembilan gram) beserta bungkus,
  - 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu-sabu dengan berat 0,49 gram (nol koma empat sembilan gram) beserta bungkus,
  - 2 (dua) buah plastik kosong,
  - 1 (satu) buah bekas bungkus rokok gudang garam surya,
  - 1 (satu) buah HP merk Vivo warna biru,

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2020/PN Njk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) buah mobil Toyota Calya warna hitam No. Pol W 1460 TV.

**Dirampas untuk Negara.**

4. Menetapkan supaya Terdakwa **DINO MELANDO ZAKARIA BIN MOH. SOLEH ZAKARIA**, dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya bahwa terdakwa seharusnya terbukti menggunakan narkoba untuk diri sendiri yaitu sesuai dengan dakwaan ketiga dari Penuntut Umum tanpa disertai dengan pertimbangan-pertimbangan ataupun alasan-alasan mengapa terdakwa seharusnya dijatuhi pidana sesuai dengan dakwaan alternatif ketiga yaitu menggunakan narkoba sabu-sabu untuk diri sendiri;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan dan permohonan Terdakwa, Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**PERTAMA :**

Bahwa Terdakwa **DINO MELANDO ZAKARIA BIN MOH. SOLEH ZAKARIA**, pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2020 sekitar pukul 23.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2020 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di RT. 002/ RW.004 Lingkungan Bulurejo Kelurahan Warujayeng Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk atau setidaknya masih termasuk dalam wilayah Pengadilan Negeri Nganjuk berwenang memeriksa dan mengadili **“tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”**, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2020 sekitar pukul 17.30 WIB, Saksi Riyan Hidayat (dilakukan penuntutan terpisah) datang ke rumah Terdakwa untuk menanyakan/ memesan sabu-sabu dengan mengatakan, “temenku ada yang cari sabu setengah, gimana ada gak?”, lalu dijawab oleh Terdakwa, “tak tanyakan dulu ada apa gak, nanti kalau ada saya kabari”, selanjutnya Terdakwa langsung menghubungi saksi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alridho Budianurika Rochmat (dilakukan penuntutan terpisah) untuk memesan sabu-sabu;

- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2020 sekitar pukul 17.00 WIB, saksi Alridho Budianurika Rochmat (dilakukan penuntutan terpisah) menghubungi Terdakwa dan mengajak bertemu di daerah Balongbendo dengan maksud untuk bertransaksi sabu-sabu, mendengar ajakan tersebut Terdakwa bersama dengan Saksi Riyan Hidayat (dilakukan penuntutan terpisah) langsung menuju lokasi yang dijanjikan dan tiba disana pada pukul 20.00 WIB, selanjutnya Terdakwa seorang diri menghampiri saksi Alridho Budianurika Rochmat (dilakukan penuntutan terpisah) lalu setelah bertemu saksi Alridho Budianurika Rochmat (dilakukan penuntutan terpisah) langsung menyerahkan 2 (dua) paket sabu-sabu pada Terdakwa dan langsung meninggalkan Terdakwa, sementara Terdakwa bersama dengan Saksi Riyan Hidayat (dilakukan penuntutan terpisah) pulang ke rumah Terdakwa dan tiba pada pukul 23.00 WIB;

- Bahwa sesampainya di rumah Terdakwa, Terdakwa langsung masuk kedalam kamar mandi untuk memecah 2 (dua) paket sabu-sabu tersebut menjadi 4 (empat) paket, kemudian pada sekitar pukul 23.30 WIB Terdakwa menyerahkan kepada Saksi Riyan Hidayat (dilakukan penuntutan terpisah) berupa; 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu-sabu dengan berat 0,52 gram (nol koma lima dua gram) beserta bungkus yang terbungkus tisu dan 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu-sabu dengan berat 0,47 gram (nol koma empat tujuh gram) beserta bungkus yang terbungkus gramenjeng rokok;

- Bahwa memasuki hari Minggu tanggal 30 Agustus 2020 sekitar pukul 00.30 WIB, saksi Alridho Budianurika Rochmat (dilakukan penuntutan terpisah) datang ke rumah Terdakwa untuk mengambil uang pembayaran sabu-sabu dan oleh Terdakwa diberi uang sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan berjanji akan membayar kekurangannya di lain waktu, selanjutnya saksi Alridho Budianurika Rochmat (dilakukan penuntutan terpisah) beristirahat di kamar rumah Terdakwa;

- Bahwa sekitar pukul 01.00 WIB, Terdakwa bersama Saksi Riyan Hidayat (dilakukan penuntutan terpisah) pergi bersama menuju Pasar Bawang Sukomoro dengan mengendarai sebuah mobil Toyota Calya warna hitam dengan Nomor Polisi W 1460 TV untuk menemui seseorang yang merupakan kawan dari Saksi Riyan Hidayat (dilakukan penuntutan

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2020/PN Njk



terpisah), kemudian sesampainya di lokasi yang dimaksud Saksi Riyan Hidayat (dilakukan penuntutan terpisah) turun dari mobil untuk menemui kawannya sementara Terdakwa menunggu di dalam mobil seorang diri, tak lama berselang Saksi Riyan Hidayat (dilakukan penuntutan terpisah) kembali ke mobil bersama dengan Petugas dari Satreskoba Polres Nganjuk yakni Saksi Saksi Sumanto dan Saksi Ardy Kurnia SP, selanjutnya dari hasil pemeriksaan di tempat kejadian perkara diketahui bahwa sabu-sabu yang ada pada Saksi Riyan Hidayat (dilakukan penuntutan terpisah) didapatkannya dari Terdakwa, selanjutnya petugas juga melakukan penggeledahan pada Terdakwa dan berhasil menemukan barang bukti berupa; 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu-sabu dengan berat 0,49 gram (nol koma empat Sembilan gram) beserta bungkus yang dibungkus plastik klip, 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu-sabu dengan berat 0,49 gram (nol koma empat Sembilan gram) beserta bungkus yang dibungkus plastik klip yang keduanya dimasukkan ke dalam bekas bungkus rokok gudang garam surya yang diletakkan dibawah rem tangan mobil, 1 (satu) buah telepon seluler merk Vivo warna biru yang digunakan Terdakwa untuk bertransaksi sabu-sabu, selanjutnya Terdakwa beserta seluruh barang bukti yang diakui milik Terdakwa dibawa ke Mapolres Nganjuk untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak berhak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tanpa seijin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor: 7953/NNF/2020 tanggal 23 September 2020, terhadap 1 (satu) kantong plastik yang berisikan kristal warna putih dengan berat Netto  $\pm$  0,054 gram (Nol koma nol lima empat gram) sebagaimana barang bukti nomor 16079/2020/NNF adalah benar merupakan kristal metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

KEDUA :

Terdakwa **DINO MELANDO ZAKARIA BIN MOH. SOLEH ZAKARIA**, pada hari Minggu tanggal 30 Agustus 2020 sekitar pukul 01.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2020 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di Pasar Bawang Sukomoro Desa Sukomoro Kecamatan Sukomoro Kabupaten Nganjuk atau setidaknya masih termasuk dalam wilayah Pengadilan Negeri Nganjuk berwenang memeriksa dan mengadili **“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”**, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa hari Minggu tanggal 30 Agustus 2020 sekitar pukul 01.00 WIB, Terdakwa bersama Saksi Riyan Hidayat (dilakukan penuntutan terpisah) pergi bersama menuju Pasar Bawang Sukomoro dengan mengendarai sebuah mobil Toyota Calya warna hitam dengan Nomor Polisi W 1460 TV untuk menemui seseorang yang merupakan kawan dari Saksi Riyan Hidayat (dilakukan penuntutan terpisah), kemudian sesampainya di Pasar Bawang Sukomoro Desa Sukomoro Kecamatan Sukomoro Kabupaten, Saksi Riyan Hidayat (dilakukan penuntutan terpisah) turun dari mobil untuk menemui kawannya sementara Terdakwa menunggu di dalam mobil seorang diri, tak lama berselang Saksi Riyan Hidayat (dilakukan penuntutan terpisah) kembali ke mobil bersama dengan Petugas dari Satreskoba Polres Nganjuk yakni Saksi Saksi Sumanto dan Saksi Ardy Kurnia SP, selanjutnya dari hasil pemeriksaan di tempat kejadian perkara diketahui bahwa sabu-sabu yang ada pada Saksi Riyan Hidayat (dilakukan penuntutan terpisah) didapatkannya dari Terdakwa, selanjutnya petugas juga melakukan penggeledahan pada Terdakwa dan berhasil menemukan barang bukti berupa; 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu-sabu dengan berat 0,49 gram (nol koma empat Sembilan gram) beserta bungkus yang dibungkus plastik klip, 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu-sabu dengan berat 0,49 gram (nol koma empat Sembilan gram) beserta bungkus yang dibungkus plastik klip yang keduanya dimasukkan ke dalam bekas bungkus rokok gudang garam surya yang diletakkan dibawah rem tangan mobil, 1 (satu) buah telepon seluler merk Vivo warna biru yang digunakan Terdakwa untuk bertransaksi sabu-sabu, selanjutnya Terdakwa beserta seluruh barang bukti yang diakui milik Terdakwa dibawa ke Mapolres Nganjuk untuk diproses lebih lanjut;

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2020/PN Njk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak berhak untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya selain itu Narkotika yang Terdakwa miliki, simpan dan/ atau kuasai tersebut bukanlah untuk kepentingan medis atau kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor: 7953/NNF/2020 tanggal 23 September 2020, terhadap 1 (satu) kantong plastik yang berisikan kristal warna putih dengan berat Netto  $\pm$  0,054 gram (Nol koma nol lima empat gram) sebagaimana barang bukti nomor 16079/2020/NNF adalah benar merupakan kristal metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Sumanto**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
  - Bahwa saksi adalah Petugas Satreskoba Polres Nganjuk yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
  - Bahwa saksi melakukan penangkapan pada Terdakwa bersama dengan saksi Ardy Kurnia SP.
  - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 30 Agustus 2020 sekitar pukul 01.30 WIB bertempat di Pasar Bawang Sukomoro Desa Sukomoro Kecamatan Sukomoro Kabupaten Nganjuk.
  - Bahwa saat itu Terdakwa mengantarkan Saksi Riyan Hidayat yang sedang membawa sabu-sabu;
  - Bahwa awalnya team dari Satresnarkoba telah melakukan penangkapan pada Saksi Riyan Hidayat di pasar bawang sukomoro yang kedapatan sedang membawa sabu-sabu yang hendak bertransaksi dengan sdr. Kuku alias Kukur, dan belum sempat terjadi transaksi selanjutnya Saksi Riyan Hidayat telah dilakukan penangkapan dan saksi Riyan Hidayat mengaku mendapatkan sabu-sabu tersebut dari Terdakwa, yang pada saat

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2020/PN Njk



itu terdakwa sedang menunggu di dalam mobil di depan pasar bawang sukomoro;

- Bahwa selanjutnya saksi bersama sama saksi Ardy Kurnia melakukan penangkapan pada Terdakwa yang sedang berada di dalam mobil Toyota Calya warna hitam dengan Nomor Polisi W 1460 TV;
- Bahwa saat saksi melakukan pengeledahan pada Terdakwa, saksi menemukan barang bukti berupa; 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu-sabu dengan berat 0,49 gram (nol koma empat Sembilan gram) beserta bungkus yang dibungkus plastik klip, 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu-sabu dengan berat 0,49 gram (nol koma empat Sembilan gram) beserta bungkus yang dibungkus plastik klip yang keduanya dimasukkan ke dalam bekas bungkus rokok gudang garam surya yang diletakkan dibawah rem tangan mobil, 1 (satu) buah telepon seluler merk Vivo warna biru yang digunakan Terdakwa untuk bertransaksi sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa dalam membeli, menerima, menjual, menjadi perantara jual beli, menyerahkan atau menguasai Narkotika tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat pendapat benar semua dan tidak keberatan;

**2. Ardy Kurnia SP**, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik Polres Nganjuk dan seluruh keterangan yang disampaikan dalam pemeriksaan tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi adalah Petugas Satreskoba Polres Nganjuk yang melakukan penangkapan pada Terdakwa;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan pada Terdakwa bersama dengan saksi Sumanto;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 30 Agustus 2020 sekitar pukul 01.30 WIB bertempat di Pasar Bawang Sukomoro Desa Sukomoro Kecamatan Sukomoro Kabupaten Nganjuk;
- Bahwa saat itu Terdakwa mengantarkan Saksi Riyan Hidayat yang sedang membawa sabu-sabu;
- Bahwa awalnya petugas Satresnarkoba dan team opsnal melakukan penangkapan pada Saksi Riyan Hidayat di pasar bawang sukomoro yang kedapatan sedang membawa sabu-sabu yang hendak diberikan kepada kawannya yang bernama Kukuh alias Kucur, dan selanjutnya saat diinterogasi



Saksi Riyan Hidayat mengaku mendapatkan sabu-sabu tersebut dari Terdakwa, yang saat itu sedang menunggu di dalam mobil di depan pasar bawang sukomoro;

- Bahwa selanjutnya saksi bersama saksi Sumanto melakukan penangkapan pada Terdakwa yang sedang berada di dalam mobil Toyota Calya warna hitam dengan Nomor Polisi W 1460 TV;
- Bahwa saat saksi melakukan penggeledahan pada Terdakwa, telah menemukan barang bukti berupa; 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu-sabu dengan berat 0,49 gram (nol koma empat Sembilan gram) beserta bungkus yang dibungkus plastik klip, 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu-sabu dengan berat 0,49 gram (nol koma empat sembilan gram) beserta bungkus yang dibungkus plastik klip yang keduanya dimasukkan ke dalam bekas bungkus rokok gudang garam surya yang diletakkan dibawah rem tangan mobil, 1 (satu) buah telepon seluler merk Vivo warna biru yang digunakan Terdakwa untuk bertransaksi sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa dalam membeli, menerima, menjual, menjadi perantara jual beli, menyerahkan atau menguasai Narkotika tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

**3. Riyan Hidayat**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa akan tetapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2020 sekitar pukul 20.00 WIB Terdakwa dan Saksi tiba di balongbendo, untuk menemani Terdakwa membeli sabu-sabu;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa seorang diri menghampiri saksi Alridho lalu, saksi Alridho langsung menyerahkan 2 (dua) paket sabu-sabu pada Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama dengan Saksi pulang ke rumah Terdakwa di Nganjuk dan tiba pada pukul 23.00 WIB.
- Bahwa sesampainya di rumah Terdakwa, pada sekitar pukul 23.30 WIB Terdakwa menyerahkan kepada saksi berupa; 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu-sabu dengan berat 0,52 gram (nol koma lima dua gram) beserta bungkus yang terbungkus tisu dan 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu-sabu



dengan berat 0,47 gram (nol koma empat tujuh gram) beserta bungkus yang terbungkus gramenjeng rokok;

- Bahwa selanjutnya saksi dengan diantarkan oleh Terdakwa pergi ke pasar sukumoro dengan mengendarai sebuah mobil Toyota Calya warna hitam dengan Nomor Polisi W 1460 TV;
- Bahwa pada saat saksi memberika sabu-sabu pada sdr. Kuku alias Kukur, saksi ditangkap oleh Petugas dari satnarkoba Polres Nganjuk;
- Bahwa pada saat ditangkap, dari saksi telah ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu- sabu dengan berat 0,52 Gram beserta bungkus, 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu- sabu dengan berat 0,47 gram beserta bungkus, 1 (satu) buah tisu bekas bungkus sabu- sabu, 1 (satu) buah gramenjeng rokok bekas bungkus sabu- sabu, 3 (tiga) buah plastik klip kosong, 1 (satu) buah bekas bungkus rokok gudang garam surya, 1 (satu) buah HP merk Oppo warna merah, yang terdakwa simpan disaku baju yang terdakwa pakai, 1 (satu) buah HP merk Oppo warna merah pada saat itu terdakwa simpan disaku celana depan sebelah kiri;
- Bahwa saksi mengakui bahwa mendapatkan sabu-sabu tersebut dari terdakwa;
- Bahwa berawal saksi yang telah ditelephone sdr. Kuku alias Kukur yang membutuhkan sabu-sabu, dan selanjutnya oleh saksi ditanyakan kepada terdakwa, dan selanjutnya oleh terdakwa dicarikan pada temannya yang bernama Alridho;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 agustus tahun 2020 sekira pukul 18.30 Wib saksi bersama dengan Terdakwa berangkat ke Balungbendo, Kabupaten Sidoarjo untuk mendapatkan sabu-sabu;
- Bahwa sesampainya di Balungbendo terdakwa menghampiri Alridho untuk mengambil sabu-sabu dan setelah menerima sabu-sabu, saksi bersama dengan terdakwa kembali ke Nganjuk dan pulang kerumah terdakwa;
- Bahwa dirumah terdakwa tersebut saksi menerima dua poket sabu-sabu dari terdakwa, dan selanjutnya saksi menelephone Kuku alias Kukur dengan mengatakan apabila sabu-sabunya ada dan harganya sebesar Rp700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi dan Terdakwa dalam membeli, menerima, menjual, menjadi perantara jual beli, menyerahkan atau menguasai Narkotika tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat pendapat benar dan tidak keberatan;

**4. Alridho Budianurika Rochmat** dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa akan tetapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2020 sekitar pukul 17.00 WIB saksi menghubungi Terdakwa dan mengajak bertemu di daerah Balongbendo dengan maksud untuk bertransaksi sabu-sabu;
- Bahwa pada pukul 20.00 WIB Terdakwa bersama dengan Saksi Riyan Hidayat datang di tempat yang dimaksud di daerah balongbendo.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa seorang diri menghampiri saksi lalu saksi langsung menyerahkan 2 (dua) paket sabu-sabu pada Terdakwa dan Terdakwa berjanji akan memberikan uang pembayarannya di Nganjuk, selanjutnya Terdakwa bersama dengan Saksi Riyan Hidayat kembali ke Nganjuk;
- Bahwa memasuki hari Minggu tanggal 30 Agustus 2020 sekitar pukul 00.30 WIB, saksi datang ke rumah Terdakwa yang beralamat di RT.002/ RW.004 Lingkungan Bulurejo Kelurahan Warujayeng Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk untuk mengambil uang pembayaran sabu-sabu;
- Bahwa disana Terdakwa memberi uang pembayaran sabu-sabu kepada saksi sebesar Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah), kemudian saksi lanjut beristirahat rumah Terdakwa, sementara Terdakwa pergi bersama Saksi Riyan Hidayat;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Agustus 2020 sekitar pukul 02.30 WIB, petugas dari Satreskoba Polres Nganjuk yakni Saksi Wasis Utomo dan Saksi Hari Prabowo tiba-tiba melakukan penangkapan pada saksi;
- Bahwa saksi ditangkap dari hasil pengembangan penangkapan Terdakwa yang mengaku mendapatkan sabu-sabu dari saksi;
- Bahwa selanjutnya petugas juga melakukan pengeledahan pada saksi dengan disaksikan oleh Saksi Sukardi selaku Ketua Lingkungan setempat, adapun dari hasil pengeledahan pada saksi, petugas berhasil menemukan barang bukti berupa; 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu dengan berat 0,25 gram (nol koma dua lima gram), 1 (satu) buah plastik klip diduga sabu dengan berat 0,43 gram (nol koma empat tiga gram), 1 (satu) buah plastik klip diduga sabu dengan berat 1,12 gram (satu koma satu dua gram), 3 (tiga)

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2020/PN Njk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah plastik klip kosong, 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 (satu) buah tas warna coklat, seperangkat alat hisap/ bong, uang hasil penjualan sebesar Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa beserta seluruh barang bukti yang diakui milik Terdakwa dibawa ke Mapolres Nganjuk untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa dalam membeli, menerima, menjual, menjadi perantara jual beli, menyerahkan atau menguasai Narkotika tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa seluruh keterangan yang disampaikan dalam pemeriksaan tersebut adalah benar;
- Bahwa Terdakwa juga telah membenarkan seluruh keterangan para Saksi.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2020 sekitar pukul 17.30 WIB, Saksi Riyan Hidayat datang ke rumah Terdakwa untuk memesan sabu-sabu;
- Bahwa selanjutnya oleh terdakwa ditanyakan kepada saksi Alridho Budianurika apakah ada sabu-sabu ataukah tidak, dan oleh saksi Alridho dijanjikan untuk dicarikan;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2020 sekitar pukul 20.00 WIB, saksi Alridho mengajak Terdakwa untuk bertemu di daerah Balongbendo Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi Riyan Hidayat pergi menemui terdakwa di daerah Balongbendo kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa di Balongbendo, Saksi Alridho seorang diri menemui seseorang untuk membeli 2 (dua) poket sabu-sabu;
- Bahwa selanjutnya setelah transaksi selesai Terdakwa bersama dengan Saksi Riyan Hidayat pulang ke rumah Terdakwa dan tiba pada pukul 23.00 WIB.
- Bahwa sesampainya di rumah Terdakwa, kemudian pada sekitar pukul 23.30 WIB Terdakwa menyerahkan kepada Saksi Riyan Hidayat berupa; 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu-sabu dengan berat 0,52 gram (nol koma lima dua gram) beserta bungkus yang terbungkus tisu dan

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2020/PN Njk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah plastik klip berisi sabu-sabu dengan berat 0,47 gram (nol koma empat tujuh gram) beserta bungkus yang terbungkus gramenjeng rokok dengan harga sabu-sabu sejumlah Rp1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Agustus 2020 sekitar pukul 00.30 WIB, saksi Alridho datang ke rumah Terdakwa untuk mengambil uang pembayaran sabu-sabu lalu Terdakwa memberi uang sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), dan terdakwa mengatakan kepada saksi Alridho kekurangan uangnya akan diberikan setelah sabu-sabu laku terjual, selanjutnya saksi Alridho Budianurika Rochmat beristirahat di kamar rumah Terdakwa;

- Bahwa benar sekitar pukul 01.00 WIB, Terdakwa bersama Saksi Riyan Hidayat pergi bersama menuju Pasar Bawang Sukomoro dengan mengendarai sebuah mobil Toyota Calya warna hitam dengan Nomor Polisi W 1460 TV;

- Bahwa sesampainya di lokasi yang dimaksud Saksi Riyan Hidayat dengan membawa sabu-sabu turun dari mobil untuk menemui kawannya (pemesan) sabu-sabu, sementara Terdakwa menunggu di dalam mobil seorang diri;

- Bahwa tak selang berapa lama datang petugas melakukan penangkapan pada terdakwa karena saksi Riyan Hidayat telah ditangkap oleh team Satresnarkoba dan menerangkan apabila sabu-sabu yang dirinya bawa yang hendak diberikan pada kawannya tersebut adalah didapat dari terdakwa;

- Bahwa saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan pada Terdakwa, hasilnya petugas berhasil menemukan barang bukti berupa; 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu-sabu dengan berat 0,49 gram (nol koma empat Sembilan gram) beserta bungkus yang dibungkus plastik klip, 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu-sabu dengan berat 0,49 gram (nol koma empat Sembilan gram) beserta bungkus yang dibungkus plastik klip yang keduanya dimasukkan ke dalam bekas bungkus rokok gudang garam surya yang diletakkan dibawah rem tangan mobil, 1 (satu) buah telepon seluler merk Vivo warna biru yang digunakan Terdakwa untuk bertransaksi sabu-sabu, selanjutnya Terdakwa beserta seluruh barang bukti yang diakui milik Terdakwa dibawa ke Mapolres Nganjuk untuk diproses lebih lanjut.

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2020/PN Njk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam menjual, menjadi perantara jual beli, menyerahkan atau menguasai Narkotika tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu-sabu dengan berat 0,49 gram (nol koma empat sembilan gram) beserta bungkus;
2. 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu-sabu dengan berat 0,49 gram (nol koma empat sembilan gram) beserta bungkus;
3. 2 (dua) buah plastik kosong;
4. 1 (satu) buah bekas bungkus rokok gudang garam surya;
5. 1 (satu) buah HP merk Vivo warna biru;
6. 1 (satu) buah mobil Toyota Calya warna hitam No. Pol W 1460 TV;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2020 sekitar pukul 17.30 WIB, Saksi Riyan Hidayat datang ke rumah Terdakwa untuk memesan sabu-sabu;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2020 sekitar pukul 20.00 WIB, saksi Alridho mengajak Terdakwa pergi ke daerah Balongbendo;
- Bahwa di Balongbendo, Saksi Alridho seorang diri menemui seseorang untuk membeli 2 (dua) poket sabu-sabu;
- Bahwa selanjutnya setelah transaksi selesai Terdakwa bersama dengan Saksi Riyan Hidayat pulang ke rumah Terdakwa dan tiba pada pukul 23.00 WIB.
- Bahwa sesampainya di rumah Terdakwa, kemudian pada sekitar pukul 23.30 WIB Terdakwa menyerahkan kepada Saksi Riyan Hidayat berupa; 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu-sabu dengan berat 0,52 gram (nol koma lima dua gram) beserta bungkus yang terbungkus tisu dan 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu-sabu dengan berat 0,47 gram (nol koma empat tujuh gram) beserta bungkus yang terbungkus gramenjang rokok.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Agustus 2020 sekitar pukul 00.30 WIB, saksi Alridho datang ke rumah Terdakwa untuk mengambil uang pembayaran sabu-sabu lalu Terdakwa memberi uang sebesar Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah), selanjutnya saksi Alridho Budianurika Rochmat beristirahat di kamar rumah Terdakwa.

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2020/PN Njk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar pukul 01.00 WIB, Terdakwa bersama Saksi Riyan Hidayat pergi bersama menuju Pasar Bawang Sukomoro dengan mengendarai sebuah mobil Toyota Calya warna hitam dengan Nomor Polisi W 1460 TV;
- Bahwa sesampainya di lokasi yang dimaksud Saksi Riyan Hidayat dengan membawa sabu-sabu turun dari mobil untuk menemui kawannya sementara Terdakwa menunggu di dalam mobil seorang diri;
- Bahwa selanjutnya Saksi Riyan Hidayat kembali ke mobil bersama dengan Petugas dari Satreskoba Polres Nganjuk yakni Saksi Saksi Sumanto dan Saksi Ardy Kurnia SP;
- Bahwa selanjutnya oleh terdakwa ditanyakan kepada saksi Alridho Budianurika apakah ada sabu-sabu ataukah tidak, dan oleh saksi Alridho dijanjikan untuk dicarikan;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2020 sekitar pukul 20.00 WIB, saksi Alridho mengajak Terdakwa untuk bertemu di daerah Balongbendo Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi Riyan Hidayat pergi menemui terdakwa di daerah Balongbendo kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa di Balongbendo, Saksi Alridho seorang diri menemui seseorang untuk membeli 2 (dua) poket sabu-sabu;
- Bahwa selanjutnya setelah transaksi selesai Terdakwa bersama dengan Saksi Riyan Hidayat pulang ke rumah Terdakwa dan tiba pada pukul 23.00 WIB.
- Bahwa sesampainya di rumah Terdakwa, kemudian pada sekitar pukul 23.30 WIB Terdakwa menyerahkan kepada Saksi Riyan Hidayat berupa; 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu-sabu dengan berat 0,52 gram (nol koma lima dua gram) beserta bungkus yang terbungkus tisu dan 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu-sabu dengan berat 0,47 gram (nol koma empat tujuh gram) beserta bungkus yang terbungkus gramenjeng rokok dengan harga sabu-sabu sejumlah Rp1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Agustus 2020 sekitar pukul 00.30 WIB, saksi Alridho datang ke rumah Terdakwa untuk mengambil uang pembayaran sabu-sabu lalu Terdakwa memberi uang sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), dan terdakwa mengatakan kepada saksi Alridho kekurangan uangnya akan diberikan setelah sabu-sabu laku

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2020/PN Njk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjual, selanjutnya saksi Alridho Budianurika Rochmat beristirahat di kamar rumah Terdakwa;

- Bahwa benar sekitar pukul 01.00 WIB, Terdakwa bersama Saksi Riyan Hidayat pergi bersama menuju Pasar Bawang Sukomoro dengan mengendarai sebuah mobil Toyota Calya warna hitam dengan Nomor Polisi W 1460 TV;

- Bahwa sesampainya di lokasi yang dimaksud Saksi Riyan Hidayat dengan membawa sabu-sabu turun dari mobil untuk menemui kawannya (pemesan) sabu-sabu, sementara Terdakwa menunggu di dalam mobil seorang diri;

- Bahwa tak selang berapa lama datang petugas melakukan penangkapan pada terdakwa karena saksi Riyan Hidayat telah ditangkap oleh team Satresnarkoba dan menerangkan apabila sabu-sabu yang dirinya bawa yang hendak diberikan pada kawannya tersebut adalah didapat dari terdakwa;

- Bahwa saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan pada Terdakwa, hasilnya petugas berhasil menemukan barang bukti berupa; 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu-sabu dengan berat 0,49 gram (nol koma empat Sembilan gram) beserta bungkus yang dibungkus plastik klip, 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu-sabu dengan berat 0,49 gam (nol koma empat Sembilan gram) beserta bungkus yang dibungkus plastik klip yang keduanya dimasukkan ke dalam bekas bungkus rokok gudang garam surya yang diletakkan dibawah rem tangan mobil, 1 (satu) buah telepon seluler merk Vivo warna biru yang digunakan Terdakwa untuk bertransaksi sabu-sabu, selanjutnya Terdakwa beserta seluruh barang bukti yang diakui milik Terdakwa dibawa ke Mapolres Nganjuk untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor: 7953/NNF/2020 tanggal 23 September 2020, terhadap 1 (satu) kantong plastik yang berisikan kristal warna putih dengan berat Netto  $\pm$  0,054 gram (Nol koma nol lima empat gram) sebagaimana barang bukti nomor 16079/2020/NNF adalah benar merupakan kristal metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2020/PN Njk



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur setiap orang adalah setiap orang selaku subjek hukum/pelaku dari suatu tindak pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban menurut hukum atas suatu perbuatan yang dilakukannya dan tidak ada hal-hal yang dapat mengesampingkan pertanggungjawabannya tersebut. Orang di sini meliputi, baik orang pribadi, badan hukum maupun badan usaha sebagai subjek hukum. Jadi setiap orang di sini menunjukkan pada subjek hukum yang melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan **Terdakwa Dino Melando Zakaria Bin Moh. Soleh Zakaria**, yang telah diperiksa identitasnya, dimana saksi-saksi dan Terdakwa mengakui serta membenarkan apa yang tertera di dalam surat dakwaan, dan Majelis Hakim tidak melihat adanya kemungkinan mengenai kesalahan identitas Terdakwa;

Menimbang, bahwa di samping itu, dalam penilaian Majelis Hakim, selama proses persidangan, Terdakwa dapat berkomunikasi dan mengikutinya dengan baik, sehingga Majelis Hakim memandang Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani yang cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa, berdasarkan uraian diatas, maka Majelis berpendapat terhadap unsur kesatu ini telah terpenuhi;

**Ad. 2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;**



Menimbang, bahwa pengertian tanpa hak adalah bahwa pada diri yang bersangkutan yaitu Terdakwa, di dalam melakukan perbuatan yang didakwakan tersebut tidak didasarkan pada wewenang yang sah, sedangkan pengertian melawan hukum adalah bertentang dengan Undang-Undang/peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 7 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya Pasal 8 ayat (1) dan (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam jumlah terbatas, narkotika golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri (Menteri Kesehatan) atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan telah dibenarkan oleh terdakwa awalnya Terdakwa dihubungi oleh saksi Riyan Hidayat yang memesan sabu-sabu, dan selanjutnya terdakwa menghubungi Alridho Budianurika Rochmat meminta untuk dicarikan sabu-sabu, dan selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2020 sekitar pukul 17.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh saksi Alridho Budianurika Rochmat untuk mengajak bertemu di daerah Balongbendo Kabupaten Sidoarjo, dengan maksud untuk bertransaksi sabu-sabu;

Menimbang, bahwa pada pukul 20.00 WIB Terdakwa datang di tempat yang dimaksud di daerah Balongbendo, Kabupaten Sidoarjo bersama dengan Riyan Hidayat, dan selanjutnya Terdakwa menghampiri Alridho Budiarunika, lalu saksi Alridho Budiarunika menyerahkan 2 (dua) paket sabu-sabu pada terdakwa, dan terdakwa berjanji akan memberikan uang pembayarannya di Nganjuk, selanjutnya Terdakwa dan Riyan kembali ke Nganjuk;

Menimbang, bahwa memasuki hari Minggu tanggal 30 Agustus 2020 sekitar pukul 00.30 WIB, saksi Alridho datang ke rumah Terdakwa yang beralamat di RT.002/ RW.004 Lingkungan Bulurejo Kelurahan Warujayeng Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk untuk mengambil uang pembayaran sabu-sabu, dan terdakwa memberi uang pembayaran sabu-sabu kepada saksi Alridho Budianurika sejumlah Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah), dan sisa kekurangan pembayarannya akan diberikan terdakwa apabila sudah mendapatkan pembayaran uang atas sabu-sabu, dan kemudian saksi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alridho Budianurika lanjut beristirahat di rumah Terdakwa, sementara Terdakwa dan Riyan pergi keluar menemui orang yang memesan sabu-sabu pada saksi Riyan;

Bahwa, sekitar pukul 01.00 Wib, Terdakwa bersama Saksi Riyan Hidayat pergi bersama menuju Pasar Bawang Sukomoro dengan mengendarai sebuah mobil Toyota Calya warna hitam dengan Nomor Polisi W 1460 TV, dan sesampainya di lokasi yang dimaksud Saksi Riyan Hidayat dengan membawa sabu-sabu turun dari mobil untuk menemui kawannya sementara Terdakwa menunggu di dalam mobil seorang diri;

Bahwa, tak beberapa waktu yang lama datang Petugas dari Satreskoba Polres Nganjuk yakni Saksi Sumanto dan Saksi Ardy Kurnia SP, dan selanjutnya melakukan penangkapan dan pengeledahan pada Terdakwa, dan dari terdakwa petugas telah menemukan barang bukti berupa; 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu-sabu dengan berat 0,49 gram (nol koma empat Sembilan gram) beserta bungkus yang dibungkus plastik klip, 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu-sabu dengan berat 0,49 gram (nol koma empat Sembilan gram) beserta bungkus yang dibungkus plastik klip yang keduanya dimasukkan ke dalam bekas bungkus rokok gudang garam surya yang diletakkan dibawah rem tangan mobil, 1 (satu) buah telepon seluler merk Vivo warna biru yang digunakan Terdakwa untuk bertransaksi sabu-sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor: 7953/NNF/2020 tanggal 23 September 2020, terhadap 1 (satu) kantong plastik yang berisikan kristal warna putih dengan berat Netto  $\pm$  0,054 gram (Nol koma nol lima empat gram) sebagaimana barang bukti nomor 16079/2020/NNF adalah benar merupakan kristal metamphetamine yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan menerangkan bahwa dirinya bukanlah seorang apoteker maupun ahli farmasi, dan Terdakwa bukanlah ilmuwan/peneliti pada suatu lembaga ilmu pengetahuan, dan terdakwa Dalam menguasai narkotika tersebut tidak berdasarkan kewenangan karena tidak disertai ijin dari pihak yang berwenang (Menteri Kesehatan) dan sabu-sabu tersebut diperoleh bukan dari apotik, rumah sakit, lembaga ilmu pengetahuan atau dari pihak lainnya yang berhak untuk menyalurkannya, sehingga terdakwa yang menguasai narkotika bertentangan dengan ketentuan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka Majelis Hakim berpendapat

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2020/PN Njk



bahwa unsur ke-2, yaitu "tanpa hak" dan "melawan hukum" telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

### **Ad.3 Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;**

Menimbang, bahwa unsur ke-3 ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu elemen dari unsur di atas telah terpenuhi, maka dinyatakan telah terpenuhi dan elemen selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Bahwa, yang dimaksud memiliki disini berarti mempunyai, artinya haruslah benar-benar pemilik tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam genggamannya atau tidak, menyimpan berarti menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga barang dalam keadaan aman, selain itu dalam kata menyimpan juga terkandung makna menyembunyikan yang merupakan suatu tindakan agar hanya pelaku sendiri atau orang-orang yang merupakan kelompok pelaku sendiri yang dapat mengetahui dimana benda tersebut berada;

Bahwa, yang dimaksud dengan menguasai berarti berkuasa atas sesuatu, memegang kekuasaan atas sesuatu, seseorang dapat dikatakan menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya tidak peduli apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak, yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain atau tindakan lain yang menunjukkan bahwa pelaku benar-benar berkuasa atas barang tersebut, makna menguasai sendiri lebih luas daripada makna memiliki, karena orang yang menguasai bisa terjadi bukan sebagai pemilik dan keberadaan barang bisa jadi secara fisik tidak berada dalam tangannya karena disimpan dan dijaga oleh orang lain;

Bahwa yang dimaksud dengan menyediakan berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan sesuatu untuk orang lain, menyediakan berarti barang tersebut ada tidak untuk digunakan sendiri, sehingga tentu ada motif seseorang dikatakan telah menyediakan, yang mana motif disini tidaklah harus keuntungan berupa materiil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang telah dibenarkan oleh Terdakwa berawal dari Terdakwa yang telah dihubungi oleh saksi Riyan Hidayat yang memesan sabu-sabu, dan selanjutnya terdakwa menghubungi saksi Alridho Budianurika Rochmat meminta untuk dicarikan sabu-sabu, dan selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2020 sekitar pukul 17.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh saksi Alridho Budianurika Rochmat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengajak bertemu di daerah Balongbendo Kabupaten Sidoarjo, dengan maksud untuk bertransaksi sabu-sabu;

Menimbang, bahwa pada pukul 20.00 WIB Terdakwa datang di tempat yang dimaksud di daerah Balongbendo, Kabupaten Sidoarjo bersama dengan Riyan Hidayat, dan selanjutnya Terdakwa menghampiri Alridho Budiarunika, lalu saksi Alridho Budiarunika menyerahkan 2 (dua) paket sabu-sabu pada terdakwa, dan terdakwa berjanji akan memberikan uang pembayarannya di Nganjuk, selanjutnya Terdakwa dan Riyan kembali ke Nganjuk;

Menimbang, bahwa memasuki hari Minggu tanggal 30 Agustus 2020 sekitar pukul 00.30 WIB, saksi Alridho datang ke rumah Terdakwa yang beralamat di RT.002/ RW.004 Lingkungan Bulurejo Kelurahan Warujayeng Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk untuk mengambil uang pembayaran sabu-sabu, dan terdakwa memberi uang pembayaran sabu-sabu kepada saksi Alridho Budianurika sejumlah Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah), dan sisa kekurangan pembayarannya akan diberikan terdakwa apabila sudah mendapatkan pembayaran uang atas sabu-sabu, dan kemudian saksi Alridho Budianurika lanjut beristirahat di rumah Terdakwa, sementara Terdakwa dan Riyan pergi keluar menemui orang yang memesan sabu-sabu pada saksi Riyan;

Bahwa, sekitar pukul 01.00 WIB, Terdakwa bersama Saksi Riyan Hidayat pergi bersama menuju Pasar Bawang Sukomoro dengan mengendarai sebuah mobil Toyota Calya warna hitam dengan Nomor Polisi W 1460 TV, dan sesampainya di lokasi yang dimaksud Saksi Riyan Hidayat dengan membawa sabu-sabu turun dari mobil untuk menemui kawannya sementara Terdakwa menunggu di dalam mobil seorang diri;

Bahwa, tak beberapa waktu yang lama datang Petugas dari Satreskoba Polres Nganjuk yakni Saksi Sumanto dan Saksi Ardy Kurnia SP, dan selanjutnya melakukan penangkapan dan pengeledahan pada Terdakwa, dan dari terdakwa petugas telah menemukan barang bukti berupa; 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu-sabu dengan berat 0,49 gram (nol koma empat Sembilan gram) beserta bungkus yang dibungkus plastik klip, 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu-sabu dengan berat 0,49 gram (nol koma empat sembilan gram) beserta bungkus yang dibungkus plastik klip yang keduanya dimasukkan ke dalam bekas bungkus rokok gudang garam surya yang diletakkan dibawah rem tangan mobil, 1 (satu) buah telepon seluler merk Vivo warna biru yang digunakan Terdakwa untuk bertransaksi sabu-sabu;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2020/PN Njk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor: 7953/NNF/2020 tanggal 23 September 2020, terhadap 1 (satu) kantong plastik yang berisikan kristal warna putih dengan berat Netto  $\pm$  0,054 gram (Nol koma nol lima empat gram) sebagaimana barang bukti nomor 16079/2020/NNF adalah benar merupakan kristal metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas bahwa terdakwa yang telah menyerahkan sabu-sabu kepada Riyan Hidayat maka jelaslah peran yang dilakukan oleh terdakwa menyediakan Narkotika golongan 1 bukan tanaman telah terbukti oleh perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur yang terdapat dalam Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam perkara ini tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum, oleh karena berdasarkan fakta-fakta hukum dari keterangan saksi-saksi, bukti-bukti berserta keterangan yang telah dibenarkan oleh terdakwa sehingga Majelis Hakim berkayakinan bahwa Terdakwa lebih tepat apabila dituntut sesuai dengan dakwaan alternatif kedua yaitu melanggar pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan bukan pada dakwaan alternatif pertama dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No 35 tahun 2009 Tentang Narkotika pada dakwaan alternatif kedua telah terbukti maka pembelaan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu-sabu dengan berat 0,49 gram (nol koma empat Sembilan gram) beserta bungkus yang dibungkus plastik klip, 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu-sabu dengan berat 0,49 gram (nol koma empat Sembilan gram) beserta bungkus yang dibungkus plastik klip yang keduanya dimasukkan ke dalam bekas bungkus rokok gudang garam surya, dan 1 (satu) buah telepon seluler merk Vivo warna biru adalah merupakan dari hasil tindak kejahatan dan

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2020/PN Njk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikhawatirkan untuk dipergunakan kembali maka sudah sepatutnyalah untuk dirampas dan dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah mobil Toyota Calya warna hitam No. Pol W 1460 TV yang dipergunakan Terdakwa untuk tindak pidana dan memiliki nilai ekonomis maka dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program Pemerintah yang gencar-gencarnya melawan peredaran narkotika dan obat terlarang;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Dino Melando Zakaria bin Moh. Soleh tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun, dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2020/PN Njk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu-sabu dengan berat 0,49 gram (nol koma empat sembilan gram) beserta bungkus yang dibungkus plastik klip, 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu-sabu dengan berat 0,49 gram (nol koma empat sembilan gram) beserta bungkus yang dibungkus plastik klip yang keduanya dimasukkan ke dalam bekas bungkus rokok gudang garam surya, dan 1 (satu) buah telepon seluler merk Vivo warna biru, **dirampas dan dimusnahkan;**
- 1 (satu) buah mobil Toyota Calya warna hitam No. Pol W 1460 TV, **dirampas untuk Negara;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk, pada hari Jumat, tanggal 8 Januari 2021, oleh kami, Irwan Efendi, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Andris Henda Goutama, S.H.,M.H., Triu Artanti, S.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 12 Januari 2021, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Murtiningsih, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nganjuk, serta dihadiri oleh Pujo Rasmoyo, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andris Henda Goutama, S.H.,M.H.

Irwan Efendi, S.H.,M.Hum

Triu Artanti, S.H..

Panitera Pengganti,

Murtiningsih, SH

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2020/PN Njk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

